



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 523/21 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA SARANA PRASARANA BUDIDAYA IKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka dalam rangka pelaksanaan hibah perlu menetapkan penerima dan belanja hibah barang berupa sarana prasarana budidaya ikan melalui kegiatan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana fisik kawasan perikanan budidaya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus kepada Kelompok Pembudidaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Sarana Prasarana Budaya Ikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Fisik Kawasan Perikanan Budidaya Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Dan Alokasi Belanja Hibah Barang Berupa Sarana Prasarana Budidaya Ikan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Fisik Kawasan Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah;
8. Kepala Desa yang dalam wilayahnya ada yang menerima hibah
9. Penerima Hibah yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 523/21 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA SARANA DAN  
 PRASARANA BUDIDAYA IKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI  
 SARANA PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS  
 KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

PENERIMA DAN ALOKASI BELANJA HIBAH BARANG BERUPA SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA IKAN  
 KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA PRASARANA FISIK KAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA  
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | NAMA PENERIMA | KETUA          | ALAMAT                                   | JENIS HIBAH                              | VOLUME  | NILAI      |
|----|---------------|----------------|--|--|---------|------------|
| 1  | 2             | 3              | 4  | 5  | 6       | 7          |
| 1. | Mina Maju     | Sunarmo        | Desa Selaganggeng,<br>Kecamatan Mrebet   | Percontohan<br>Budidaya Patin            | 1 Paket | 35.200.000 |
| 2. | Mina Raharja  | Rakhmat Basuki | Desa Panican, Kecamatan<br>Kemangkön     | Percontohan<br>Budidaya Patin            | 1 Paket | 35.200.000 |
| 3. | Mina Jaya     | Misran         | Desa Pengadegan,<br>Kecamatan Pengadegan | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |
| 4. | Margo Makmur  | Sugito         | Desa Langgar, Kecamatan<br>Kejobong      | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |
| 5. | Mina Kawan    | Maria Agustina | Desa Karangbawang,<br>Kecamatan Rembang  | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

| 1  | 2                      | 3             | 4  | 5  | 6       | 7          |
|----|------------------------|---------------|--|--|---------|------------|
| 6. | Mina Makmur            | Suwito        | Desa Kramat,<br>Karangmoncol             | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |
| 7. | Mina Maju<br>Makmur    | Fiqih Al Aziz | Desa Tlahab Lor,<br>Kecamatan Karangreja | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |
| 8. | Berkah Mina Sari       | Paryoto       | Desa Bukateja, Kecamatan<br>Bukateja     | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |
| 9. | Mina Bhakti<br>Lestari | Teguh Suwandi | Desa Kutawis, Kecamatan<br>Bukateja      | Percontohan<br>Budidaya Lele<br>Intensif | 1 Paket | 85.000.000 |

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI